

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

### Asuransi Kresna Link Investa

#### Tentang Produk

Asuransi Kresna Link Investa merupakan produk unit link gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan investasi.

- Masa Perlindungan: s/d 100 tahun
- Uang Pertanggungan: 25 Juta Rupiah
- Masa Bayar Premi: Sekaligus
- Frekuensi Pembayar Premi: Sekaligus
- Mata Uang: Rupiah

#### Manfaat

##### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit ataupun Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

##### Manfaat Penarikan pada Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi

- **Memperpanjang (roll over) keseluruhan Nilai Polisnya yang terbentuk;** Nilai Polis yang terbentuk setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan akan

diperlakukan sebagai nilai awal Masa Target Investasi berikutnya.

- **Memperpanjang (roll over) Premi saja dan menarik Target Investasinya;** Premi akan diperlakukan sebagai nilai awal Masa Target Investasi berikutnya. Target Investasi yang akan dibayarkan sebesar Nilai Polis yang terbentuk pada saat itu setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan dan Premi.
- **Melakukan penarikan keseluruhan atas Nilai Polisnya yang terbentuk.** Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

##### Manfaat penarikan sebelum tanggal jatuh tempo masa target investasi

Dalam hal pemegang polis melakukan penarikan keseluruhan atas nilai polisnya sebelum tanggal jatuh tempo masa target investasi, maka penanggung akan membayarkan nilai polis yang terbentuk pada tanggal penarikan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dan biaya penarikan dan selanjutnya pertanggungan berakhir

#### Syarat Peserta

Usia Masuk Tertanggung: **17 tahun s/d 65 tahun**

Dalam hal Pemegang Polis adalah orang yang berbeda dengan Tertanggung, maka Pemegang Polis harus memiliki kepentingan untuk dapat diasuransikan (insurable interest) terhadap diri Tertanggung.

#### Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis. Apabila Tertanggung meninggal dunia, maka yang berhak adalah Pihak Yang Ditunjuk. Namun Apabila Tertanggung dan Pihak Yang Ditunjuk meninggal dunia, maka ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Demikian pula sebaliknya dalam hal penerimaan pembayaran Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai.
2. Untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi penebusan atau manfaat jatuh tempo Polis berakhir, terkecuali ditentukan lain oleh Penanggung, namun tidak terbatas antara lain:
  - Mengisi dan menandatangani Formulir permintaan pembayaran Manfaat
  - Asuransi dengan benar dan lengkap;
  - Polis asli;
  - Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
  - Tanda bukti diri yang sah dan masih berlaku dari yang mengajukan;
  - Surat Kuasa asli bermaterai cukup dari Pemegang Polis (jika dikuasakan).
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, selain persyaratan termaksud poin 2 di atas maka harus dilengkapi pula :
  - Tanda bukti diri yang sah dan masih berlaku dari Tertanggung dan Pihak yang Ditunjuk.
  - Surat Keterangan dari dokter yang berwenang

mengenai penyebab meninggal dunia atas diri Tertanggung.

- Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang.
  - Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari dokter yang berwenang (jika diperlukan).
  - Berita acara dari pihak Kepolisian setempat, jika Tertanggung meninggal dunia secara tidak wajar atau karena kecelakaan.
  - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jendral setempat, jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri.
  - Dokumen lainnya yang dinyatakan diperlukan oleh Penanggung yang berkaitan dengan penerimaan Manfaat Asuransi.
4. Pemegang Polis atau Pihak Yang Ditunjuk wajib menyampaikan Surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi beserta dokumen tersebut di atas dan telah diterima dengan benar dan lengkap pada Kantor Pusat Penanggung dan pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
  5. Penanggung berhak untuk mengadakan pemeriksaan atas penyebab kematian Tertanggung dengan maksimal 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata penyebab kematian Tertanggung termasuk dalam pengecualian yang dipersyaratkan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak atas pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
  6. Pengajuan klaim paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia, apabila pengajuan klaim melebihi batas 90 (sembilan puluh lima) hari kalender maka Penanggung tidak wajib membayar klaim kepada Tertanggung (klaim kadaluarsa).
  7. Masa Tunggu klaim
    - Selain meninggal dunia yang disebabkan karena

Kecelakaan, berlaku Masa Tunggu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggung untuk meninggal dunia yang disebabkan karena Penyakit apapun.

- Dalam hal meninggal dunia terjadi dalam Masa Tunggu, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun terkait meninggalnya Tertanggung.

### Pengecualian\*

1. AIDS, HIV atau yang berhubungan
2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggung asuransi ini.
3. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan polis atau tanggal pemulihan polis, atau Kelainan-kelainan bawaan (epilepsi, penyakit jantung bawaan, asthma dan lainnya), khitanan, sterilisasi untuk setiap jenis kelamin, inseminasi buatan, perubahan jenis kelamin.
4. Gangguan kejiwaan/mencederai diri sendiri/keadaan berhubungan dengan gangguan kejiwaan (contoh: neurastenia, anxiety state), perawatan istirahat atau perawatan sanitasi, gangguan psikosomatis (contoh: anorexia, indigestion atau dyspepsia, constipation, acne).
5. Akibat dari pengaruh Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA).
6. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.
7. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya.
8. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan yang membahayakan seperti olah raga beladiri, terjun

payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arum jeram, base atau bungee jumping, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olah raga dirgantara lainnya.

9. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan atau tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, atau kerusakan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi atau kegiatan militer.
10. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki ijin usaha penerbangan.
11. Kecelakaan lalu lintas akibat mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM.
12. Reaksi inti atom atau nuklir atau radioaktif.
13. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut, gunung berapi dan lain sebagainya.

### Pusat Informasi, Keluhan, dan Pelayanan

**PT Asuransi Jiwa Kresna**  
Kresna Tower C, 10th Floor  
18 Parc Place SCBD  
Jl Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190 Indonesia  
T : +62 21 515 3585  
F : +62 21 515 2685  
www.kresnalife.com

